



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Misran als Mak Cam Bin**

Khathib Talib

Tempat lahir : Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Mei 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai RT-002/RW-001 Desa

Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Misran als Mak Cam Bin Khathib Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Misran Als Misran Bin Khatib Thalib (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil Barang Sesuatu berupa, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Misran Als Misran Bin Khatib Thalib (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.Digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rizki Als Kiki Bin Heri
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MISRAN Als MAK'CAM Bin KHATHIB TALIB, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Hasbi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK atas nama ABDULLAH nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi IRWAN HASRAH Als IWAN Bin H. SYAHRIAL dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi bermain ke warnet Morenet di Jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan lebih kurang setengah jam kemudian datang saksi ALDI GUNAWAN (teman Terdakwa) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK untuk bermain di warnet Morenet tersebut dan kemudian saksi ALDI GUNAWAN duduk di samping Terdakwa dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja warnet dan setelah 1 (satu) jam kemudian saksi ALDI GUNAWAN keluar dari warnet dan duduk di depan warnet dan kunci sepeda motornya diletakkan saksi ALDI GUNAWAN di atas meja warnet dan pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja ada 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang sama yang dililitkan dalam 1 (satu) buah kawat bulat, sehingga Terdakwa mengambil 1(satu) buah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, sedangkan kunci yang satunya lagi masih terletak di atas meja tersebut, dan lebih kurang setengah jam kemudian saksi ALDI GUNAWAN masuk lagi kedalam warnet dan langsung mengambil kunci sepeda motornya tanpa mengetahui bahwa kunci sepeda motornya yang satunya lagi sudah di ambil oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih bermain di warnet sampai sekira pukul 20.00 Wib.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa mau ikut menyambut bulan Suci Ramadhan di rumah pak RT (saksi H.HASBI) di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK parkir di halaman rumah pak RT (saksi HASBI) dalam keadaan terkunci stangnya, dengan situasi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, tidak ada orang di halaman rumah saksi HASBI tersebut karena pada saat itu semua orang di dalam rumah saksi HASBI untuk mengikuti acara menyambut bulan suci ramadhan dan pada saat itu Terdakwa juga membawa kunci sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi ALDI GUNAWAN pada tanggal 22 April 2019 di warnet Morenet tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau membeli atau menerima sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa teringat temannya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI Bin HERY (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan sebelum Terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI, terlebih dahulu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di sekitar Jalan Arengka Pekanbaru dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI " Bang bisa pinjam uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini dulu bang dan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI pun menjawab " Honda ini Honda aman ? dan Terdakwa menjawab " Nggak Aman, ini motor yang tidak ada surat-suratnya dan saksi MUHAMMAD RIZKY menjawab " Uang ada, berapa maunya, kalau bisa dibeli langsung dan Terdakwa menjawab " berapa uang abang, ada Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)" dan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI Bin HERY menjawab " uang ada Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah " dan Terdakwa menjawab " Ok lah kalau ada segitu bang " dan akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI Bin HERY dan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI Bin HERY menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI, maka saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI pasang stiker warna orange dan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AE dan adapun maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD RIZKY Als KIKI merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut, agar tidak dikenal oleh pemiliknya.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MISRAN Als MISRAN Als MAKCAM Bin KHATIB TALIB yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK Tahun 2018 atas nama ABDULLAH nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463, maka saksi IRWAN HASRAH Als IWAN Bin H. SYAHRIAL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.730.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MISRAN Als MISRAN Als MAKCAM Bin KHATIB TALIB sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Hasrah Als Iwan Bin H.Syahrial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang kerumah pak RT saksi H. Asbi untuk menghadiri acara mendoa bersama menyambut kedatangan bulan Suci Ramadhan, setiba dirumah pak RT (saksi H. Asbi) selanjutnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah disudut pekarangan rumah saksi H. Asbi dalam keadaan terkunci dan setelah memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah pak RT (saksi H.Asbi) untuk mengikuti acara mendoa bersama tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib acara mendoa selesai selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah yang saksi parkirkan di sudut halaman rumah saksi H. Asbi sudah tidak ada lagi diparkiran (hilang). Dan kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang duduk-duduk di sekitaran pekarangan rumah saksi H.Asbi namun mereka tidak ada yang melihat orang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualuh Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang mengetahui setelah kejadian tersebut adalah saksi Aldi Gunawan, saksi Abdullah, serta saksi H.Asbi (selaku Ketua RT). Bahwa situasi dan keadaan saat itu ramai dikarenakan para warga berkumpul mengikutinya jalannya acara mendoa bersama di rumah pak RT. (saksi H.Asbi);
- Bahwa pada saat meninggalkan sepeda motor tersebut saksi mengunci stang sepeda motor tersebut. Sedangkan legalitas kepemilikan saksi terhadap sepeda motor tersebut diatas ialah 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah;
- Bahwa saksi dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit di PT. FIF yang mana saksi menggunakan identitas adik ipar saksi (Abdullah) untuk membeli sepeda motor tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin dan tanpa sepengetahuan saksi saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK a.n. Abdullah milik saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 yang mana Pihak Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau datang kerumah saksi untuk memberitahukan perihal penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan Terdakwa dan barang bukti kepada saksi dan pihak Kepolisian juga memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah dijual kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah), disaat itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dihadapkan penyidik kepada saksi, Terdakwa maka saksi dapat mengenalinya bahwa Terdakwa merupakan orang satu kampung dengan saksi, dan setelah dijelaskan oleh penyidik kepada saksi maka saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelum kejadian saksi parkir dipekarangan rumah pak RT (saksi H.Asbi);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.pol terpasang BM 6690 AAE maka saksi tidak dapat mengenalinya dan setelah saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan saksi cocokan dengan STNK sepeda motor saksi, baru saksi dapat mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang sudah diganti warna dan Nomor Polisi dikendaraan tersebut, sepeda motor tersebut yang telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh Terdakwa. Dan kunci kontak sepeda motor saksi tersebut tidak rusak karena Terdakwa Muhammad Misran Als Misran menghidupkan sepeda motor saksi tersebut dengan menggunakan kunci aslinya yang dicuri oleh Terdakwa dari saksi Aldi Gunawan Als Aldi Bin Irwan Hasrah di Warnet Maronett;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi, mengakibatkan saksi mengalami kesulitan dalam berkaktivitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andika Adi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery telah ditangkap oleh saksi dan saksi Jaya Feri Hutagaol, SH di rumah saksi Muhammad Rizky (berkas terpisah) di Jl. Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (Satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE setelah saksi interogasi awal bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi Jaya Feri Hutagaol, SH menangkap Terdakwa di Hotel Sabrina Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru selanjutnya saksi mempertemukan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Muhammad Rizky Als Iki Bin Hery (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dan adalah berdasarkan : Laporan Polisi nomor: LP/55/VIII/2020/Riau/Res Kpr/Sek Tambang, tanggal 20 Agustus 2020 yang dilaporkan oleh Saksi IRWAN HASRAH, dan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sp. Kap/90/VIII/2020/Reskrimum, tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery dan Laporan Polisi nomor: LP/55/VIII/2020/Riau/Res Kpr/Sek Tambang, tanggal 20 Agustus 2020 yang dilaporkan oleh saksi Irwan Hasrah, dan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sp. Kap/91/VIII/2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2020 saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat/penadah berawal dari hasil penyelidikan dilapangan dan didukung dengan keterangan saksi, setelah tim melakukan pengumpulan bahan keterangan beserta informasi yang didapat selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) merupakan tersangka yang membeli sepeda motor hasil kejahatan kemudian tim melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) menurut keterangan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) bahwa saksi Muhammad Rizky (berkas terpisah) membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari informasi yang didapat tim selanjutnya melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, setelah diketahui keberadaannya selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel sabrina Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di pekarangan/halaman rumah Pak RT (saksi. H. Hasbi.) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK an. Abdullah yang merupakan milik saksi Irwan Hasrah Pgl Iwan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas dengan menggunakan kunci kontak kendaraan yang sebelumnya telah diambil dalam penguasaan saksi Aldi Gunawan (anak pemilik motor);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sebagai berikut tersebut setelah kunci kontak sepeda motor berhasil diambil dalam penguasaan saksi Aldi Gunawan selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat sedang parkir di halaman/pekarangan rumah pak RT (saksi H. Hasbih) dan disaat warga sedang mendoa kesempatan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah Terdakwa bawa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ambil dalam penguasaan saksi Aldi Gunawan saat berada di warnet Moronet;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (dirumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki legalitas kepemilikan (tanpa dilengkapi surat-surat);
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh penuntut umum kepada saksi barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu kaca depan warna orange Nomor Polisi terpasang BM 6690 AAE, maka saksi dapat mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang bukti yang kami amankan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) beli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh penuntut umum kepada saksi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 an.Abdullah, maka saksi dapat mengenalinya bahwa 1 (satu) lembar STNK tersebut merupakan bukti kepemilikan saksi Irwan Hasrah atas sepeda motor yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol terpasang nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 milik saksi Iwan yang dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap perkara ini saksi juga diproses terkait dengan tindak pidana penadahannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di rumah saya di Jl. Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dan barang bukti yang ditangkap berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 6690 AAF yang sudah diubah saksi menjadi warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE;
- Bahwa adapun proses transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas sebagai berikut bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa Nopol dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April sekira pukul 22.00 Wib yang mana tersangka Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Kubang Raya Gg Suka Makmur Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar sesesampai di rumah saksi Terdakwa memanggil saksi dan mengajak berbicara dengan perkataan " *bang bisa minjam uang lima ratus ribu dulu bang saya titip honda ini bang*" dan saksi menjawab dengan perkataan " *honda ini honda aman*" dan Terdakwa pun menjawab " *ngak aman ini honda tak ada surat-surat*" dan saksi mengatakan kepada Terdakwa " *uang ada berapa maunya kalau bisa dibeli langsung*" dan Terdakwa pun menjawab " *berapa uang abang, ada dua juta*" dan saksi mengatakan " *uang ada satu juta tujuh ratus kalau mau langsunglah*" dan Terdakwa pun menjawab " *ok lah kalau ada segitu bang*" dan Terdakwa pun memberikan motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK kepada saksi sedangkan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di depan rumah saksi tepatnya dekat pohon kelengkeng;
- Bahwa Terdakwa sejak awal bulan Februari 2016 saat sering bermain warnet di Sevvent Net di Jl. Suka Karya Kec. Tambang Kab.Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada saksi ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bat warna biru putih tanpa nopol terpasang nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa No.Pol nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 berada dalam penguasaan saksi maka saksi merubah bentuk warna yang semula warna putih biru saksi ubah menjadi warna hitam dan kaca lampu depan saksi pasang stiker warna orange dan saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga memasang No Pol plat palsu dengan No Pol BM 6690 AAE dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Irwan Hasrah Iwan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merubah bentuk, warna dan memasang Nopol palsu terhadap Sepeda motor tersebut diatas ialah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak ada mempertanyakan dari mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tanpa No.Pol nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 tersebut di curi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut saat dibeli saksi masi berwarna Biru Putih dan 1 (satu) buah kunci kontak, dan tanpa dipasang nomor polisi di sepeda motor tersebut, namun setelah dalam penguasaan saksi baru saksi merubah warnanya;
 - Bahwa saksi mengetahui harga sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar, karena jauh diharga pasaran penjualan sepeda motor pada umumnya;
 - Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 6690 AAE nomor rangka MH1JM2114JK951670 maka saksi dapat mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut yang saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru pertama kali membeli sepeda motor dari Terdakwa, tidak ada sepeda motor lainnya yang saksi beli selain sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi bermain ke warnet di Jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan lebih kurang setengah jam kemudian datang saksi Aldi Gunawan (teman Terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK untuk bermain warnet dan saksi Aldi Gunawan duduk di samping Terdakwa dengan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja warnet dan setelah 1 (satu) jam kemudian saksi Aldi Gunawan keluar dari warnet dan duduk di depan dan kunci motornya terletak di meja warnet dan di saat saksi Aldi Gunawan duduk didepan warnet Terdakwa melihat kunci motor tersebut ada 2 (dua) Kunci yang dililitkan dalam 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kawat bulat yang kunci motornya sama sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci motor tersebut dan Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan kunci yang satunya masih terletak di atas meja warnet, dan lebih kurang setengah jam kemudian saksi Aldi Gunawan masuk kedalam warnet dan langsung mengambil kunci motornya tanpa mengetahui bahwa kuncinya sudah Terdakwa ambil yang satunya lagi dan saksi Aldi Gunawan pergi dengan menggunakan motor tersebut sedangkan Terdakwa masih bermain warnet sampai sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bermain warnet kembali dan Terdakwa melihat saksi Aldi Gunawan sudah ada bermain warnet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK dan parkir di ruko depan warnet. Dan pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa kunci motor tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil motor tersebut dan hanya bermain warnet sampai sekira pukul 20.00 Wib sedangkan saksi Aldi Gunawan hanya bermain warnet sampai sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa mau ikut menyambut bulan Suci Ramadhan di rumah pak RT (saksi H.Hasbi) Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK parkir di halaman rumah pak RT (saksi Hasbi) dengan situasi gelap, tidak ada orang di halaman rumah saksi Hasbi Tersebut karena pada saat itu semua orang di dalam rumah saksi Hasbi untuk mengikuti acara menyambut bulan suci ramadhan dan pada saat itu Terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut yang Terdakwa curi dari warnet tanggal 22 April 2019 dari saksi Aldi Gunawan dan setelah Terdakwa mencuri motor tersebut Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut mutar-mutar ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berhenti diwarung untuk beli minuman dan terpikir sama saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa pergi ke rumah Muhammad Rizky Als Kiki (berkas terpisah) di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sebelum Terdakwa kerumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) Terdakwa membuang Plat No Pol nya karena supaya tidak tahu pemiliknya saksi Aldi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bahwa sepeda motornya Terdakwa curi dan Terdakwa membuang Plat Nopolnya di Arengka Kota Pekanbaru;

- Bahwa sesesampai di rumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) Terdakwa memanggil saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dan berbicara dengan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) dengan perkataan "*bang bisa minjam uang lima ratus ribu dulu bang saya titip honda ini bang*" dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) pun menjawab dengan perkataan "*honda ini honda aman*" dan Terdakwa pun menjawab "*ngak aman ini motor tak ada surat-surat*" dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) menjawab "*uang ada berapa maunya kalau bisa dibeli langsung*" dan Terdakwa menjawab "*berapa uang abang, ada dua juta*" dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) menjawab "*uang ada satu juta tujuh ratus kalau mau langsunglah*" dan Terdakwa menjawab "*ok lah kalau ada segitu bang*" dan Terdakwa pun memberikan sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery lalu Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor dalam penguasaan saksi Aldi Gunawan selanjutnya Terdakwa menyimpan kunci kontak tersebut dibawa tikar rumah Terdakwa, yang mana sewaktu waktu apabila Terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut bisa digunakannya. Dan pada saat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut tidak ada mendapatkan ijin dan sepengetahuan saksi Aldi Gunawan.
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak memasang sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih Milik saksi Aldi Gunawan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui pemilknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery lebih kurang 4 (empat) tahun dan Terdakwa mengenal saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery saat tersangka bermain warnet Sevven Net di Jl.Suka Karya Kec Tambang yang mana saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery Sebagai operator warnet Sevven Net dan Terdakwa menjual kepada saudara Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah) karena tersangka yakin Sdr. Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery mau membeli motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan penuntut umum dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam les merah lampu depan warna orange Np.Pol

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang BM 6690 AAE maka Terdakwa dapat mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri Terdakwa lalu dijualnya kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah), dan setelah dalam penguasaan saksi Muhamad Rizky Als Kiki (berkas terpisah) langsung diubahnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE didapatkan penyidik di rumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK atas nama Abdullah pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Hasbi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi bermain ke warnet Morenet di Jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan lebih kurang setengah jam kemudian datang saksi Aldi Gunawan (teman Terdakwa) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK untuk bermain di warnet Morenet tersebut dan kemudian saksi Aldi Gunawan duduk di samping Terdakwa dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja warnet dan setelah 1 (satu) jam kemudian saksi Aldi Gunawan keluar dari warnet dan duduk di depan warnet dan kunci sepeda motornya diletakkan saksi Aldi Gunawan di atas meja warnet dan pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja ada 2

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kunci kontak sepeda motor yang sama yang dililitkan dalam 1 (satu) buah kawat bulat, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, sedangkan kunci yang satunya lagi masih terletak di atas meja tersebut, dan lebih kurang setengah jam kemudian saksi Aldi Gunawan masuk lagi kedalam warnet dan langsung mengambil kunci sepeda motornya tanpa mengetahui bahwa kunci sepeda motornya yang satunya lagi sudah di ambil oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih bermain di warnet sampai sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa mau ikut menyambut bulan Suci Ramadhan di rumah pak RT (saksi H.Hasbi) di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK parkir di halaman rumah pak RT (saksi Hasbi) dalam keadaan terkunci stangnya, dengan situasi gelap, tidak ada orang di halaman rumah saksi Hasbi tersebut karena pada saat itu semua orang di dalam rumah saksi Hasbi untuk mengikuti acara menyambut bulan suci ramadhan dan pada saat itu Terdakwa juga membawa kunci sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi Aldi Gunawan pada tanggal 22 April 2019 di warnet Morenet tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau membeli atau menerima sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa teringat temannya yaitu saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan sebelum Terdakwa sampai di rumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki, terlebih dahulu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di sekitar Jalan Arengka Pekanbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki " Bang bisa pinjam uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini dulu bang dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki pun menjawab " Honda ini Honda aman ? dan Terdakwa menjawab " Nggak Aman, ini motor yang tidak ada surat-suratnya dan saksi Muhammmad Rizky menjawab " Uang ada, berapa maunya, kalau bisa dibeli langsung dan Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " berapa uang abang, ada Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)" dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery menjawab " uang ada Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah " dan Terdakwa menjawab" Ok lah kalau ada segitu bang " dan akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saksi Muhammad Rizky Als Kiki, maka saksi Muhammad Rizky Als Kiki segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan saksi Muhammad Rizky Als Kiki pasang stiker warna orange dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AE dan adapun maksud dan tujuan saksi Muhammad Rizky Als Kiki merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut, agar tidak dikenal oleh pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK Tahun 2018 atas nama Abdullah nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463, maka saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahrial mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.730.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Muhammad Misran Als Mak'cam Bin Khathib Talib** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi bermain ke warnet Morenet di Jalan Kubang Jaya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan lebih kurang setengah jam kemudian datang saksi Aldi Gunawan (teman Terdakwa) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK untuk bermain di warnet Morenet tersebut dan kemudian saksi Aldi Gunawan duduk di samping Terdakwa dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja warnet dan setelah 1 (satu) jam kemudian saksi Aldi Gunawan keluar dari warnet dan duduk di depan warnet dan kunci sepeda motornya diletakkan saksi Aldi Gunawan di atas meja warnet dan pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang sama yang dililitkan dalam 1 (satu) buah kawat bulat, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, sedangkan kunci yang satunya lagi masih terletak di atas meja tersebut, dan lebih kurang setengah jam kemudian saksi Aldi Gunawan masuk lagi kedalam warnet dan langsung mengambil kunci sepeda motornya tanpa mengetahui bahwa kunci sepeda motornya yang satunya lagi sudah di ambil oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih bermain di warnet sampai sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa mau ikut menyambut bulan Suci Ramadhan di rumah pak RT (saksi H.Hasbi) di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK parkir di halaman rumah pak RT (saksi Hasbi) dalam keadaan terkunci stangnya, dengan situasi gelap, tidak ada orang di halaman rumah saksi Hasbi tersebut karena pada saat itu semua orang di dalam rumah saksi Hasbi untuk mengikuti acara menyambut bulan suci ramadhan dan pada saat itu Terdakwa juga membawa kunci sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi Aldi Gunawan pada tanggal 22 April 2019 di warnet Morenet tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Pekanbaru untuk mencari orang yang mau membeli atau menerima sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa teringat temannya yaitu saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan sebelum Terdakwa sampai dirumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki, terlebih dahulu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di sekitar Jalan Arengka Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Muhammad Rizky Als Kiki di Jalan Kubang Raya Gg Suka Makmiur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki "*Bang bisa pinjam uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu bang, saya titip Honda ini dulu bang* dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki pun menjawab "*Honda ini Honda aman ? dan Terdakwa menjawab*" Nggak Aman, ini motor yang tidak ada surat-suratnya dan saksi Muhammmad Rizky menjawab "*Uang ada, berapa maunya,*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bisa dibeli langsung dan Terdakwa menjawab " berapa uang abang, ada Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)" dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery menjawab " uang ada Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau langsunglah " dan Terdakwa menjawab" Ok lah kalau ada segitu bang " dan akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih No.Pol BM 4898 OK tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki Bin Hery menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saksi Muhammad Rizky Als Kiki, maka saksi Muhammad Rizky Als Kiki segera merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna biru putih menjadi warna hitam les merah dan kaca lampu depan saksi Muhammad Rizky Als Kiki pasang stiker warna orange dan saksi Muhammad Rizky Als Kiki juga memasang plat nomor palsu yaitu BM 6690 AE dan adapun maksud dan tujuan saksi Muhammad Rizky Als Kiki merubah bentuk, warna dan memasang plat nomor palsu adalah untuk menghilangkan identitas asli kendaraan tersebut, agar tidak dikenal oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK Tahun 2018 atas nama Abdullah nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463, maka saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahrial mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.730.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK atas nama Abdullah nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 tersebut merupakan milik saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahrial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK atas nama Abdullah nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 tersebut, tanpa seizin saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK atas nama Abdullah nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E1931463 tersebut, kira-kira pukul 19.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Hasbi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampa dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Hasbi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hasbi maupun saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rizki Als Kiki Bin Heri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Irwan Hasrah Als Iwan Bin H. Syahril;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Misran Als Mak'cam Bin Khathib Talib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BM 4898 OK tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah lampu depan warna orange No.Pol terpasang BM 6690 AAE tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM2114JK951670 nomor mesin JM21E-1931463 a.n. Abdullah beserta, 1 (satu) buah kunci kontak.

Digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rizki Als Kiki Bin Heri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH, MH